

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN PENGUSAKAN TANAH**

***JURIDICAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT AGAINST
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF LOOTING AND
DESTRUCTION OF LAND***

Adi Marsono¹⁾, Irwan Yulianto, S.H., M.H.²⁾, Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.³⁾

¹adimarsono82@gmail.com

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia.

Penyerobotan/pengrusakan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah , Pengrusakan Tanah

ABSTRACT

As Indonesian citizens, we have rights to land which include: ownership rights, business use rights, building use rights, use rights, rental rights for buildings, right to clear land, right to collect forest products. In the UUPA, property rights are hereditary, strongest and fullest land rights that people can have over land. Proof of ownership rights to land can also be proven through a land certificate

which is a strong proof of rights to land ownership. In everyday life, of course, many various events occur, one of which is the invasion and destruction of other people's land, whether intentionally or unintentionally in Indonesia.

Land grabbing/destruction by a person or group of people on land belonging to other people often occurs in various regions in Indonesia. There are many laws and regulations governing land grabbing in this country, which apparently do not mean that land grabbing cases can be easily resolved at the judicial level. This can be seen when there is a court decision on a criminal case regarding land grabbing, which cannot yet be used to execute disputed or seized land, because the criminal decision punishes the person who commits land grabbing, so that the right to control the land generally still has to be resolved. through civil lawsuits.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Land Grabbing, Land Destruction*

PENDAHULUAN

Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut. Secara substansi UUPA menempati posisi yang 2 strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara

lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

- a. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
- c. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
- d. Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; dan;
- e. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah. Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat.

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan

melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Selain itu, kegiatan pendaftaran tanah juga diperlukan.

Tujuannya agar supaya pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa penyerobotan dan perusakan tanah milik orang lain maupun tanah milik negara, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dewasa ini.

Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja.

Penyerobotan/pengrusakan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP”.

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan:“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka

“dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

“(1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b”.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti :

- a. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412; “Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll”.
- b. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP; “Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam

bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan

pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.¹

Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin

¹ Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Sanksi penyerobotan dan pengerusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan lahan juga dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti :

- a. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 : Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lainlain.
- b. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah.

A. Unsur -Unsur Pidana Dalam Pasal 385 KUHP :

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan

creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;²

2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani creditverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan creditverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;³
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

B. Pasal 385 ke-4 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

² Pasal 385 KUHP, Unsur, Penafsiran dan PenjelasanKUHP terjemahan Prof. Moeljatno, SH ; Jakarta : Bumi Aksara, 1999. (<https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/pasal-385-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html>)

³ Ibid

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. menggadaikan atau menyewakan;
5. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *stellionat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*) barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah gedung dan lain-lain. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan malawan hak (secara tidak sah).
- b. Terdakwa telah menjual; menukar atau berarti dengan *creditverband* hak pakai bumi putera atas tanah milik Negara atau tanah milik partikulir atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai pribumi.
- c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah disitu ada *credit verbandnya*.
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang yang berkepentingan
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selam suatu massa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.⁴

⁴ Depdikbud, Republik Indoensia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa, pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Selain itu dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP, di mana pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla Fauzi, Achmad, 2001. Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik. Cetakan Kesatu. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, Abdul. 2014. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,. Jakarta: Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media.
- Muhammad, Bushar. 1961. Pengantar Hukum Adat. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- C.T. Simorangkir dkk. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Cetakan VII Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta Kencana
- Dellyana, Shanty. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta,.

- Hasan, Basri, Durin. 2002. Kebijakan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lutfi, Ibrahim, Nasoetion. 2002. Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Zaidan, M. Ali. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno, Prof. 1978. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana. Yogyakarta: UGM.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Munir, Fuady. 2010. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra
- Aditya Bakti. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudaryono dan Natangsa Subakti. 2005. Buku Pegangan Kaidah Hukum Pidana,. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Soedarto. 1987. Hukum Pidana Jilid IA, (Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Unissula/UNDIP).